

POLITIK HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Tri Hastuti^a

^a Universitas Maritim AMNI, Semarang. E-mail: trihastuti@gmail.com

Article	Abstract
Kata Kunci: Politik Hukum; Kebijakan Vaksinasi; Covid-19. Riwayat Artikel Received: June 5, 2024; Reviewed: June 25, 2024; Accepted: July 11, 2024; Published: July 27, 2024. DOI: 10.62263/jis.v2i2.39	Penyebaran virus Covid-19 berlangsung di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia Indonesia melaporkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020 dimana Presiden Jokowi Dodo mengumumkan adanya dua kasus pasien positif Covid-19 yaitu perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. terjadi di lapangan adalah, adanya pemberian vaksin secara ilegal yang dilakukan oleh penyelenggara vaksinasi Covid-19 itu sendiri. 1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengenai kebijakan vaksinasi di era pandemi Covid-19?, 2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan vaksinasi yang di keluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemic Covid-19?. Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan doctrinal terhadap hukum. Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang- undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. hasil penelitian. Indonesia sebagai negara yang terdampak Pandemi Covid-19 merespon dinamika pandemi global dengan mengeluarkan kebijakan vaksinasi warga negara yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (<i>herd immunity</i>) serta merestorasi kondisi perekonomian yang sempat terhenti akibat pandemic. bahwa terkait kebijakan vaksinasi telah diatur dalam regulasi hukum positif Indonesia. Selain itu pelaksanaan vaksinasi juga sudah menysasar pada kalangan masyarakat, sehingga diharapkan dapat membentuk herd imunity. <i>The spread of the Covid-19 virus is taking place all over the world, including in Indonesia Indonesia reported its first case on March 2, 2020 where President Jokowi Dodo announced the existence of two cases of Covid-19 positive patients, namely a 31-year-old woman and a 64-year-old mother. 1. How is Indonesia's positive legal arrangement regarding vaccination policies in the era of the Covid-19 pandemic?, 2. How is the implementation of the vaccination policy issued by the government in tackling the covid-19 pandemic? The research approach method used is a doctrinal approach to law. This method emphasizes more on the conception that law can be seen as a set of laws and regulations that are systematically arranged based on a certain order. Indonesia as a country affected by the Covid-19 Pandemic responded to the dynamics of the global pandemic by issuing a citizen vaccination policy that aims to break the chain of spread of Covid-19 in the Indonesia Indonesia, reduce the number of illnesses and deaths due to Covid-19, achieve herd immunity in the community (herd immunity) and restore economic conditions that had been stalled due to the pandemic. In addition, the implementation of</i>

vaccination has also targeted the community, so it is expected to form herd immunity.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, seluruh dunia digemparkan dengan berita bahwa muncul virus baru yang menyebar dan mengganggu kesehatan masyarakat dunia.¹ Virus ini dikenal dengan virus SARS COVID-19. Kasus pertama dilaporkan kepada WHO (*World Health Organization*) pada tanggal 31 Desember 2019 terkait adanya kasus *pneumonia unknown etiology* atau penyebab tidak diketahui yang terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.² Dengan proses identifikasi yang dilakukan hingga tanggal 7 Januari 2020 baru lah China mengkonfirmasi mengenai virus yang menyebar adalah virus SARS COVID-19 atau *Corona virus disease*.

Penyebaran virus COVID-19 berlangsung di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia Indonesia melaporkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020 dimana Presiden Jokowi Dodo mengumumkan adanya duakasu pasien positif COVID-19 yaitu perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Namun ada Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), yaitu Pandu Riono yang menyebutkan bahwa virus COVID-19 jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal bulan Januari.

Indonesia merupakan negara hukum yang mengandung konsekuensi bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh warga negara dilandaskan pada hukum positif, salah satunya terkait hak hak warga negara. Meskipun konsep negara hukum sendiri terdiri dari beberapa konsep, akan tetapi terdapat sebuah benang merah persamaan diantara konsep tersebut, yaitu adanya pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) atau hak dasar warga negara di dalam konstitusi.³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi mengandung hak -hak dasar warga negara yang lahir sebagai hak konstitusional. Salah satu hak dasar yang termuat ialah terkait hak atas kesehatan yang tercantum pada Pasal 28 Hayat (1) UUD NRI 1945. Pasal tersebut menimbulkan kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik serta menyediakan pelayanan kesehatan

bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak atas kesehatan dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Pasal 4 serta Pasal 14 dan Pasal 17 yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan hak tersebut.⁴

Saat ini relevansi jaminan dan penegakan terhadap hak kesehatan tersebut diuji dengan adanya pandemi global *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang melanda seluruh negara di dunia tak

¹ Benuf, K. Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran COVID-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol9 (2) 2020 ,hlm. 203.

² Disemadi, H.S., & Shaleh, A.I. Banking Credit Restructuring Policy Amid COVID-19 Pandemic In Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, Vol 5(02) 2020.

³ Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013, hlm.3.

⁴ M. Rafifnafia Hertianto, dan Ni Putu Maetha, Analisis Vaksin Covid-19 Illegal: Perlindungan dan Penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 301-322. doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.708.

terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia hingga saat ini telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 pada bidang kesehatan atau bidang lain yang turut terdampak seperti bidang ekonomi, pendidikan, dan bidang lainnya. Kebijakan pada bidang kesehatan yang telah dilakukan pemerintah yaitu upaya promotif seperti kampanye penggunaan masker, jaga jarak (*social distancing*), perilaku hidup bersih sehat (PHBS), upaya preventif seperti pemberlakuan pembatasan sosial di beberapa daerah, pemberlakuan larangan bepergian dan pelacakan (*tracing*), serta upaya kuratif seperti penambahan jumlah rumah sakit hingga vaksinasi. Meskipun dalam praktiknya, kebijakan-kebijakan tersebut banyak menuai pro dan kontra lantaran pelaksanaannya yang tidak sesuai sasaran dan tidak konsisten.

Saat ini pemerintah sedang gencar untuk melakukan upaya vaksinasi. Vaksin sendiri merupakan mikroorganisme yang dapat memiliki respons imun sehingga dapat menimbulkan kekebalan terhadap patogen penyebab penyakit menular tertentu.⁵ Sedangkan vaksinasi sendiri adalah pemberian vaksin yang dapat menimbulkan pembentukan imunitas di dalam tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Kebijakan vaksinasi tersebut dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) (Perpres 99/2020) yang diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Pada poin pertimbangan peraturan presiden tersebut dinyatakan bahwa upaya vaksinasi adalah sebagai salah satu langkah percepatan pengadaan vaksin dan penyelenggaraan vaksinasi membutuhkan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya yang menunjukkan bahwa upaya vaksinasi ialah salah satu langkah yang memang sangat vital sebagai salah satu upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

Pelaksanaan vaksinasi sendiri terbagi atas beberapa periode yang didasarkan pada kelompok prioritas penerima vaksin yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Permenkes 10/2021). Meskipun pengaturan mengenai teknis vaksinasi Covid-19 telah ditentukan secara lebih lanjut, tetapi dalam pelaksanaannya tidak luput dari berbagai permasalahan.

Permasalahan yang menyertai upaya vaksinasi Covid-19 ini antara lain terkait penyediaan vaksin Covid-19, distribusi vaksin Covid-19, dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 itu sendiri. Salah satu masalah riil yang terjadi di lapangan adalah, adanya pemberian vaksin secara ilegal yang dilakukan oleh penyelenggara vaksinasi Covid-19 itu sendiri. Fenomena tersebut sangat jelas sangat merugikan kelompok masyarakat prioritas yang seharusnya mendapatkan vaksin Covid-19 juga mencederai keadilan masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan doctrinal terhadap hukum. Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat

⁵ Indah Pitaloka Sari, Sriwidodo, Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19, Jurnal Farmasetika vol 5 2020. hlm. 206.

peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu.⁶ Tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu adanya harmonisasi atau sinkronisasi baik sinkronisasi vertical maupun sinkronisasi horizontal.⁷ Sinkronisasi vertical menghendaki agar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sumber utama dari sebuah sistem peraturan perundang-undangan disebut dengan istilah *grundnorm* yang memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang tersusun secara pyramidal-hierarkial. Sinkronisasi horizontal diartikan sebagai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang setingkat. Tidak boleh ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Mengenai Kebijakan Vaksinasi Di Era Pandemi Covid-19

Indonesia sebagai negara hukum yang ditegaskan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mejadikan hukum sebagai garda terdepan dalam menciptakan ketertiban, keamanan dan terpenuhinya hak bagi setiap warga Indonesia. Di era pandemic Covid-19, hukum berfungsi sebagai *law as a tool of social engineering* yang berfungsi merubah perilaku individu agar tunduk dan patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan.

Penerapan *law as a tool of social engineering* tercermin dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukan masyarakat di masa pandemic covid-19 ini contohnya adalah semboyan 3M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Memakai Masker) yang mana hal ini jarang ditemukan pada saat sebelum adanya pandemic covid-19. Pola perilaku yang diubah oleh pandemic covid-19 yaitu warga wajib untuk dilakukan vaksinasi.

Vaksinasi yang dilakukan di Indonesia bukan tanpa dasar, hal ini dilakukan karena melihat faktor-faktor yang ada di lapangan. Faktor tersebut yaitu a). di Indonesia angka pasien yang terdampak covid-19 terus meningkat b). jumlah kematian akibat pandemic covid-19 semakin banyak c). belum patuh dan sadarnya masyarakat dalam menerapkan 3 M. Untuk itu, dalam penanganan pandemic dibutuhkan sebuah pengaturan/regulasi yang menjadi dasar dalam penanganan pengendalian covid 19.

⁶ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 265

⁷ Ronny Hanitijo S, *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*, Semarang : Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 15-20

Tanggung jawab negara untuk melaksanakan vaksinasi sebagai salah satu upaya untuk melindungi dan menegakkan hak atas kesehatan warga negara dapat ditinjau dari perwujudan perlindungan hukum perumusan kebijakan, dan mekanisme penegakan hukum. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui pengaturan dasar hukum vaksinasi Covid-19 dituangkan dalam pengaturan mengenai vaksinasi yang di jelaskan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Regulasi Terkait Vaksinasi

No	Regulasi	Keterangan
1	Perppu Nomor 1 Tahun 2020	Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dusease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sisttem Keuangan.
2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020	Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dusease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sisttem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
3	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020	Dalam rangka penanggulangan wabah/ pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah
4	Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021	Perpres ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Perubahan
		yang diatur dalam Perpres ini antara lain ketentuan dalam Pasal 4 mengenai pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga/badan internasional yang dilakukan melalui kerja sama dalam rangka penelitian

POLITIK HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

		dan pengembangan vaksin Covid-19 dan/atau kerja sama untuk penyediaan vaksin Covid-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi covid-19. Selain perubahan dalam Pasal 4, terdapat penambahan Pasal 11A. Pasal 11A mengatur mengenai tanggung jawab hukum pemerintah dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediaannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum. Perubahan mengenai pengaturan uang muka diubah dalam Pasal 19 Perpres ini.
5	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021	Perpres ini mengatur mengenai perubahan ketentuan ayat (2) Pasal 11A Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada
		BUMN, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediaannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambilalih jawab hukum penyedia Vaksin COVID-19 termasuk terhadap keamanan (<i>safety</i>), mutu (<i>quality</i>), dan khasiat (<i>efficacy</i>)/ imunogenisitas. Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 tersebut dilakukan sepanjang pada waktu penyediaan, produsen telah dilakukan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik dari lembaga yang berwenang di negara asalnya dan Vaksin COVID-19 telah disetujui penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk tetapi tidak terbatas

		pada persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization).
6	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan teknis pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Beberapa Ketentuan yang diubah yaitu Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 7A, di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasalyakni Pasal 10A dan Pasal 10B, Ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan ayat (5) diubah, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) dan Peraturan ini disahkan pada tanggal 28 Mei 2021 .
7	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	bahwa untuk meningkatkan cakupan dan percepatan pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan
		Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu disesuaikan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Beberapa ketentuan yang dirubah sebagai berikut Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah, Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, di antara ayat (4) dan ayat

		(5) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (4a) dan ayat (4b), Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, Ketentuan Pasal 10A diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19, Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a).
--	--	--

Bahwa berdasarkan tabel regulasi mengenai vaksinasi, telah jelas disebutkan muali dari Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Regulasi terkait dengan vaksinasi tersebut diatas harapannya dapat memperlancar program vaksinasi yang dilakukan guna penanggulangan penyebaran pandemic covid-19 di Indonesia.

B. PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINASI YANG DI KELUARKAN OLEH PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PANDEMIC COVID-19

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan virus corona (covid-19). Kejadian tersebut bermula dari Tiongkok, Wuhan (Yuliana, 2020). Munculnya 2019-nCoV telah menarik perhatian global, dan Pada 30 Januari WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Kemudian WHO mengumumkan COVID-19 pada 12 Maret 2020 sebagai pandemic karena jumlah kasus yang terus meningkat dengan pesat, disamping itu wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global.

Pandemi coronavirus COVID-19 telah memunculkan tantangan baru untuk diatasi oleh negara bangsa. Secara khusus, yaitu mengenai bagaimana negara merespons dan berupaya mencegah dan menghentikan penyebaran virus jauh lebih luas. Banyak negara melakukan kebijakan yang diterapkan di dalam wilayahnya, seperti sistem kebijakan lockdown, atau kebijakan menjaga jarak sosial atau social distancing terhadap masyarakat. Beberapa negara menunjukkan keberhasilan, tetapi ada pula yang menunjukkan kegagalan dari kebijakan ini. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi. Upaya ini telah dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.

Vaksinasi dinilai sebagai salah satu solusi dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19. Berbagai institusi riset di berbagai negara berkeinginan untuk mengembangkan varian vaksin dengan karakteristik dan efikasi masing-masing. Indonesia sebagai negara yang terdampak Pandemi Covid-19 merespon dinamika pandemi global dengan mengeluarkan kebijakan vaksinasi warga negara yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) serta merestorasi kondisi perekonomian yang sempat terhenti akibat pandemi. Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan setidaknya telah mengeluarkan tiga kebijakan publik yang berkaitan dengan wacana vaksinasi yang sudah mulai berjalan sejak Januari 2021 yang lalu. adapun tahapan vaksinasi sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama: pada tahap pertama, vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta bagi mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 2) Tahap kedua: vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik yakni Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal. Kemudian, bagi para pekerja di bidang perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pada tahap kedua, penerima vaksin COVID-19 juga termasuk kelompok usia lanjut atau berusia 60 tahun atau lebih.
- 3) Tahap Ketiga: vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
- 4) Tahap keempat: vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.⁸

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 mengatur enam jenis vaksin yang akan digunakan dalam skema vaksinasi di Indonesia, yaitu vaksin

⁸ Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (3) (2021): 194-206.

yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), Astra Zeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech dan vaksin buatan Sinovac Biotech Ltd. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengatur kelompok prioritas penerima vaksin, yaitu lansia, pelayan publik, dan pelayan medis. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) mengatur tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang meliputi berbagai agenda yaitu perencanaan kebutuhan, sasaran, pendanaan, distribusi dan manajemen logistik vaksin, pelaksanaan pelayanan, kerjasama, pencatatan, dan pelaporan, strategi komunikasi, pemantauan dan penanggulangan di Indonesia ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dimana Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 menetapkan beberapa hal, yaitu: a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;b. prioritas wilayah penerima vaksin; c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan d. standar pelayanan vaksinasi.Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Pasal 13 A ayat (2) Vaksinasi covid-19 merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang telah didata oleh menteri kesehatan: 1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19. 2) setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID- 19.

Vaksinasi COVID-19 dapat tidak dilaksanakan bagi siapa yang dikecualikan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Pasal 13 A ayat (3) yang berbunyi: “Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 21 bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID- 19 yang tersedia”.

Apabila ada masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 menolak atau tidak melaksakannya, akan dikenakan sanksi yang telah diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020

tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Pasal 13 A ayat (4) yang berbunyi: “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda”.

Sanksi tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada: “a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

Hingga saat ini vaksinasi COVID-19 telah dilakukan bagi prioritas penerima vaksin tahap pertama dengan jadwal vaksin 13 Januari 2021 dimana vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, asisten tenagakesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dan pelaksanaannya akan terus berlangsung ke tahap selanjutnya.

Vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia dalam pelaksanaan vaksinasi yang telah dilakukan secara bertahap sejak 13 Januari 2021 adalah vaksin Sinovac yang diproduksi oleh perusahaan Sinovac Biotech di negara China. Vaksin ini di kirim ke Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis pada 7 Desember 2020 lalu dan akan didistribusikan ke provinsi-provinsi yang ada di Indonesia (Kompas. 2020). Apabila seseorang sudah melakukan proses vaksinasi maka mereka akan mendapatkan sebuah kartu. Dimana didalam kartu vaksinasi tersebut ada keterangan jadwal pemberian vaksin kedua atau sebagai pengingat untuk melakukan penyutikkan vaksin dosis kedua yang berselang 14 hari sejak vaksinasi pertama (Tirto.id, 2021). Wujud kartu Vaksinasi COVID-19 sebagaimana terpampang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berisikan: 1. No Registrasi, No NIK; 2. Nama Lengkap; 3. Alamat; 4. Tanggal Lahir; 5. Jenis Kelamin; 6. No HP; dan 7. Lokasi Menerima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Pembahasan dapat disimpulkan bahwa terkait kebijakan vaksinasi telah diatur dalam regulasi hukum positif Indonesia. Selain itu pelaksanaan vaksinasi juga sudah menasar pada kalangan masyarakat, sehingga diharapkan dapat membentuk *herd immunity*.

DAFTAR PUSTAKA /REFERENSI

- Benuf, K. *Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran COVID-19*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol9 (2) 2020.
- Disemadi, H.S.,& Shaleh,A.I. *Banking Credit Restructuring Policy Amid COVID-19 Pandemic In Indonesia*. Jurnal Inovasi Ekonomi, Vol 5(02) 2020.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013.
- M. Rafifnafia Hertianto, dan Ni Putu Maetha, *Analisis Vaksin Covid-19 Illegal: Perlindungan dan Penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang,7(1), 301-322.doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.708.
- Indah Pitaloka Sari, Sriwidodo, *Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19*, Jurnal Farmasetika vol 5 2020.
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ronny Hanitijo S, *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*, Semarang : GhaliaIndonesia, 1990.